Kebijakan dan Tantangan Penegakan Etika Profesi Guru pada Era Digital

Jumhuriyatus Sa'diyah[1], Ma'mun Hanif[2], Nabila Imtiyas Ramadhani[3], Heida Rahma Eksanti[4], Diva Nadiah[5]
[1,2,3]Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
[1]jumhuriyatus.sadiyah24080@mhs.uingusdur.ac.id,
[2]ma'mun.hanif@uingusdur.ac.id,
[3]nabila.imtiyas.ramadhani24085@mhs.uingusdur.ac.id,
[4]heida.rahma.eksanti24084@mhs.uingusdur.ac.id,
[5]diva.nadiah24172@mhs.uingusdur.ac.id, .

ABSTRACT

A key factor in the quality of national education is teacher ethics. In the digital era, the application of professional ethics by educators faces challenges, particularly related to the inappropriate use of social media. This study aims to analyze government regulations on teacher ethics through Law Number 14 of 2005 and the Indonesian Teacher Code of Ethics, as well as to identify the obstacles and challenges of its implementation. The method used is a literature review by examining articles from accredited journals and government policy documents from 2020 to 2025. The results show that many teachers do not yet understand the code of ethics, supervision remains weak, and there is a lack of specific regulations to measure teacher conduct in the digital world, despite the existence of adequate ethical rules.

Keywords: *Teacher Professional Ethics, Teacher Code of Ethics, Education Policy, Social Media, Digital Era*

ABSTRAK

Faktor kunci dalam kualitas pendidikan nasional adalah etika guru. Di era digital, penerapan etika profesional oleh para pendidik dalam menghadapi tantangan, terutama terkait penggunaan media sosial yang tidak tepat. Penelitian ini bertujuan menganalisis peraturan pemerintah mengenai etika guru melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan Kode Etik Guru Indonesia, serta mengidentifikasi hambatan dan tantangan penerapannya. Metode yang digunakan adalah observasi pustaka dengan mempelajari artikel dari jurnal terakreditasi dan dokumen kebijakan pemerintah dari tahun 2020 hingga 2025. Hasil penelitian menunjukkan banyak guru belum memahami kode etik, pengawasan yang lemah, dan kurangnya aturan untuk mengukur tindakan guru di dunia digital, meskipun ada aturan etika yang baik.

Kata Kunci: Etika Profesi Guru, Kode Etik Guru, Kebijakan Pendidikan, Media Sosial, Era Digital

A. PENDAHULUAN

Guru adalah bagian terpenting dalam sistem pendidikan di negara kita yang tidak hanya mengajar, tapi juga menjadi contoh baik bagi siswa . Untuk menjalankan peran ini, guru mengikuti aturan dan nilai yang dikenal sebagai etika profesi. Etika profesi guru meliputi tanggung jawab dalam pelajaran, kejujuran pribadi, serta menjadi teladan dalam kehidupan sehari - hari, termasuk saat menggunakan internet. Pentingnya etika ini membuat pemerintah mengatur berbagai aturan sebagai panduan bagi para pengajar di Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan hukum tentang profesi guru melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang secara jelas menjelaskan hak, kewajiban, dan standar keahlian yang harus dimiliki oleh setiap guru. Selain itu, Kode Etik Guru Indonesia yang dibuat oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menjadi pedoman moral yang mengatur tindakan guru baik di sekolah maupun di masyarakat. Selain itu, kemajuan teknologi informasi juga telah menimbulkan aturan baru tentang penggunaan media digital, termasuk media sosial, yang secara langsung mempengaruhi cara profesional guru di zaman sekarang. Pemerintah juga berusaha meningkatkan kemampuan etis para guru melalui program pelatihan, pengawasan, serta hukuman bagi yang melanggar kode etik. Namun, sering terjadi perbedaan besar antara apa yang diatur dan bagaimana hal itu diterapkan di lapangan. Penerapan kode etik di sekolah masih mengalami banyak masalah, mulai dari guru yang tidak memahami betul isi kode etik tersebut hingga lemahnya pengawasan yang seharusnya ada.

mengkhawatirkan lagi adalah semakin banyaknya guru yang menggunakan media sosial dengan cara yang tidak bijak, yang sering menimbulkan diskusi negatif di masyarakat dan merusak reputasi profesi mereka. Di zaman digital yang berkembang pesat ini, batas antara urusan umum dan pribadi semakin tidak jelas, sehingga tindakan guru di dunia maya menjadi bagian dari citra

profesional mereka. Di sisi lain, kesulitan dalam menerapkan kebijakan etika guru juga disebabkan oleh faktor struktural, seperti lemahnya kemampuan institusi pendidikan untuk menjalankan pengawasan dan penerapan etika secara terus-menerus.

Berbagai masalah tersebut menunjukkan pentingnya melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai kebijakan pemerintah tentang etika guru profesi dan penerapannya di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar-dasar kebijakan pemerintah terkait guru etika, serta mencari tahu tantangan dan kesulitan dalam proses penerapannya, terutama dalam konteks penggunaan media digital. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dari segi pemikiran maupun praktik untuk memperkuat pengelolaan profesi guru di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (literature review) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan berupa artikel jurnal ilmiah, buku, regulasi pemerintah, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan topik etika profesi guru, baik dalam konteks nasional maupun era digital. Pengumpulan literatur dilakukan melalui penelusuran basis data ilmiah seperti Google Scholar, SINTA, dan DOAJ dengan rentang waktu publikasi sepuluh tahun terakhir guna memastikan relevansi dan kemutakhiran data.

Analisis dilakukan melalui tahapan identifikasi, seleksi, dan sintesis terhadap literatur yang telah terkumpul. Literatur dipilih berdasarkan kesesuaian tema dengan fokus kajian, yaitu kebijakan pemerintah mengenai etika profesi guru serta implementasinya di era digital. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif untuk menggambarkan pola, temuan, serta tantangan yang muncul dalam penegakan etika profesi guru berdasarkan bukti-bukti dari berbagai sumber ilmiah yang telah dikaji.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Undang- Undang Guru dan Dosen

Sesuai dengan ayat 10 ayat (1) Undang -undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen, kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan

profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi .

a. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi pedagogik merupakan kapabilitas dalam membimbing peserta didik (Mulyani, n.d.).
b. Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa kompetensi mencakup karakter yang stabil , berakhlak mulia, bijaksana, berwibawa, serta menjadi panutan bagi peserta didik (Mulyani, n.d.).
c. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Kompetensi Sosial didefinisikan sebagai kemampuan seorang guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik , serta dengan orang tua/wali murid dan masyarakat di lingkungan sekitarnya (Mulyani, n.d.).
d. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang dimaksud dengan Kompetensi Profesional adalah kemampuan seseorang dalam menguasai materi pelajaran dengan cakupan yang luas serta kedalaman yang mumpuni (Mulyani, n.d.).

2. **Peran Pemerintah dalam pembinaan Guru**

Peran dalam bimbingan belajar di sini berarti membantu guru agar bisa mencapai target tugas belajar yang harus mereka lakukan , yaitu mengajar selama 24 jam dalam seminggu di kelas. Peran dari tiga lembaga ini dalam belajar tidak sama satu sama lain. Jika kita melihat pembelajaran sebagai proses belajar, maka peran P4TK dan LPMP lebih penting dibandingkan Pemda. Tetapi , ketika kita berbicara tentang pengelolaan pembelajaran, Pemda memiliki peran yang cukup besar, seperti yang berikut ini.

Pertama, ada kewajiban mengajar selama 24 jam setiap minggu. Dinas Pendidikan berupaya agar para guru dapat memenuhi aturan jam mengajar sebanyak 24 jam per minggu melalui beberapa cara, yaitu: 1) melakukan analisis terhadap masing-masing guru berdasarkan latar belakang pendidikan, status sertifikasi, dan tempat mereka bertugas, dengan tujuan memastikan penempatan guru sudah sesuai; 2) Pengawas Sekolah menjalankan

fungsi pemantauan serta evaluasi terhadap bagaimana guru melaksanakannya; dan 3) menawarkan solusi untuk menangani berbagai kendala yang dihadapi guru jika mereka kesulitan memenuhi jam mengajar 24 jam per minggu, serta memberikan pelatihan kepada guru yang belum menjalankan tugas dengan baik.

Kedua, terkait bagaimana solusi untuk masalah guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang keahliannya, Dinas Pendidikan merancang suatu model penempatan guru yang disesuaikan dengan mata pelajaran yang relevan. Namun, untuk mata pelajaran tertentu, terutama yang diujikan secara nasional, ketentuan bahwa guru harus memiliki kualifikasi pendidikan yang relevan tetap diberlakukan

Ketiga, Dinas Pendidikan menyelenggarakan tugas pelatihan pembelajaran melalui berbagai kegiatan, seperti pendidikan, lokakarya, dan pendampingan terkait pembelajaran. Kegiatan ini juga mencakup pelatihan kinerja dan peningkatan profesi guru. Pelaksanaan dilakukan melalui Kelompok Kerja Guru dan Program Pendidikan dan Pelatihan khusus. Pengawas sekolah melakukan pemantauan dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, dengan fokus pada pembelajaran yang kreatif dan inovatif menggunakan Teknologi dan Informasi (Winingsih et al., n.d.).

3. Implementasi dan Tantangan Penegakan Etika Guru

a. Penerapan Kode Etik di Sekolah

Penerapan kode etik di sekolah merupakan langkah penting dalam membangun profesionalisme guru dan tenaga kependidikan. Kode etik berfungsi sebagai pedoman moral dan profesional dalam menjalankan tugas pendidikan, baik dalam proses pembelajaran maupun interaksi sosial di lingkungan sekolah. Melalui penerapan kode etik, guru diarahkan untuk bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, menjaga integritas, serta menghormati hak peserta didik sehingga tercipta lingkungan belajar yang aman, kondusif, dan berkarakter positif (Naibaho & Nainggolan, 2025)

Implementasi kode etik di sekolah umumnya dilakukan melalui sosialisasi, pembinaan profesional, rapat evaluasi, dan pelatihan etika profesi bagi guru maupun tenaga kependidikan. Selain itu, sekolah juga

menerapkan aturan dan sanksi terhadap pelanggaran etika sebagai bentuk penguatan disiplin dan profesionalisme. Penerapan kode etik yang konsisten dapat membantu meningkatkan kualitas hubungan antara guru dan peserta didik, menciptakan suasana pembelajaran yang efektif, serta mendukung terbentuknya budaya sekolah yang positif (Khoirunisa et al., 2025).

Dalam praktik pembelajaran, kode etik berperan alam membentuk sikap profesional guru, seperti memperlakukan peserta didik secara adil, menjaga objektivitas penilaian, menghindari diskriminasi, serta menjadi teladan dalam sikap dan perilaku. Guru yang mematuhi kode etik cenderung lebih mampu menjalankan tugas pendidikan secara profesional dan mendukung peningkatan mutu pendidikan di sekolah (5.+Monica+Gultom+revisi, n.d.).

b. Penggunaan Media Sosial oleh Guru

Perkembangan teknologi digital menyebabkan guru tidak hanya berperan sebagai pendidik di ruang kelas, tetapi juga sebagai figur publik di ruang digital. Penggunaan media sosial oleh guru menjadi salah satu tantangan dalam penegakan etika profesi karena aktivitas digital dapat memengaruhi citra profesional seorang pendidik. Unggahan yang tidak profesional, penyebaran informasi tanpa verifikasi, komentar negatif, maupun interaksi yang melanggar batas profesional berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi guru (Nadziva, 2025).

Di sisi lain, media sosial sebenarnya dapat dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi pendidikan, pengembangan kompetensi, dan penyebaran informasi pembelajaran. Namun, penggunaan media sosial tetap harus memperhatikan norma etika, privasi peserta didik, serta tanggung jawab profesional guru. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga pendidikan perlu memperkuat literasi digital dan etika komunikasi digital bagi tenaga pendidik agar pemanfaatan media sosial tetap sejalan dengan nilai-nilai pendidikan.

c. Tantangan Penegakan Etika Guru pada Era Digital

Era digital dan perkembangan Society 5.0 menghadirkan tantangan baru dalam penegakan etika profesi guru. Kemudahan akses teknologi dan

informasi meningkatkan risiko pelanggaran etika akademik, seperti plagiarisme, penyalahgunaan sumber belajar digital, hingga pelanggaran privasi data peserta didik. Selain itu, penggunaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam pembelajaran juga menimbulkan persoalan etis apabila tidak digunakan secara bijak, seperti ketergantungan berlebihan terhadap teknologi dan menurunnya interaksi humanis dalam proses pendidikan (Khairunnisa et al., 2025).

Meskipun pemerintah telah mendorong transformasi digital pendidikan melalui berbagai kebijakan dan program literasi digital, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Tidak semua guru memiliki kemampuan literasi digital yang memadai, terutama dalam memahami etika komunikasi digital, keamanan data, dan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dengan kesiapan kompetensi profesional guru di lapangan.

d. Hambatan Implementasi Kebijakan

Penegakan etika profesi guru di era digital juga menghadapi hambatan dalam implementasi kebijakan. Sistem pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kode etik di beberapa lembaga pendidikan masih belum berjalan secara optimal dan cenderung bersifat reaktif setelah terjadi pelanggaran. Selain itu, pelatihan mengenai etika digital dan pedoman perilaku profesional di media sosial masih belum merata di berbagai daerah (Nadziva, 2025).

Hambatan lainnya adalah kurangnya koordinasi antara sekolah, organisasi profesi, dan pemerintah dalam melakukan pembinaan etika profesi guru secara berkelanjutan. Padahal, penguatan etika profesi memerlukan kerja sama berbagai pihak agar kebijakan yang telah dibuat dapat diterapkan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan pemerintah melalui peningkatan pelatihan literasi digital, pengawasan penggunaan media sosial, serta evaluasi berkala terhadap implementasi kode etik guru di lingkungan pendidikan.

Dengan adanya penguatan kebijakan dan pembinaan profesional yang berkelanjutan, guru diharapkan mampu menjaga integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab

moralnya di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat.

D. Kesimpulan

Landasan penting untuk menjamin integritas dan kualitas pendidikan nasional adalah etika guru. diamanatkan oleh PGRI, Pemerintah Indonesia telah memberikan landasan hukum. Regulasi yang disebutkan di atas berfokus pada keterampilan pedagogis, sosial, profesional , dan fungsional utama guru untuk menetapkan standar pengajaran yang baik baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Namun, di era digital yang terus berkembang, etika profesional para guru dihadapkan pada berbagai tantangan Banyak guru yang belum sepenuhnya memahami kode etik , pengawasan mereka terhadap pelaksanaannya masih lemah dan reaktif , dan mereka tidak memiliki peraturan khusus yang mengatur perilaku mereka di dunia digital . Salah satu isu yang berpotensi merusak integritas profesional dan kepercayaan publik adalah penggunaan media sosial yang tidak memihak oleh para pendidik .

Selain itu, kurangnya kemampuan literasi digital di kalangan guru , koordinasi antara sekolah, organisasi profesional , dan pemerintah , serta penyebaran etika digital yang tidak dilaporkan merupakan hambatan struktural terhadap penerapan etika profesional yang konsisten. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan tingkat literasi digital di kalangan pendidik, mengembangkan sistem untuk menilai dan mengevaluasi kode etik, dan mendorong kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan asosiasi profesional. Dengan semakin pesatnya kemajuan teknologi digital, guru dapat melaksanakan tugasnya secara profesional , jujur , dan dapat dipercaya .

DAFTAR PUSTAKA

5.+Monica+Gultom+revisi. (n.d.).

Khairunnisa, S. S., Zen, F. M., Al Badar, S., & Purwakarta, C. (2025). TANTANGAN ETIKA PROFESI KEPENDIDIKAN DI ERA DIGITAL DAN SOCIETY 5.0. In *Expectation: Journal of Islamic Education Management* (Vol. 3, Number 1). https://journal.albadar.ac.id/index.php/JIM

Khoirunisa, I. A., Maryati, M., & Permana, H. (2025). *Tabyin: Jurnal Pendidikan Islam*. *07*. http://e-journal.stai-iu.ac.id/index.php/tabyin~58~

Mulyani, F. (n.d.). *KONSEP KOMPETENSI GURU DALAM*

UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN (Kajian Ilmu Pendidikan Islam). Retrieved www.journal.uniga.ac.id

Nadziva, N. (2025). Peran Asosiasi Profesi dalam Menegakan Etika Profesi Guru di Era Digital. *Jurnal Cerdik Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, *5*(1), 13–28. https://doi.org/10.21776/ub.jcerdik.2025.005.01.02

Naibaho, D., & Nainggolan, N. (2025). PERAN KODE ETIK GURU DALAM MEMBANGUN PROFESIONALISME DAN ETIKA MENGAJAR DI SEKOLAH. In *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora* (Vol. 4). https://publisherqu.com/index.php/pediaqu

Winingsih, L. H., Pemerintah Daerah, P., dan, L. P., dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru, T., Winingsih Pusat Penelitian Kebijakan, L. H., Gedung Lantai, K. E., Jenderal Sudirman, J., & Pusat, J. (n.d.). *PERAN PEMERINTAH DAERAH, LPMP DAN P4TK DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU THE ROLE LOCAL GOVERNMENT, LPMP AND P4TK IN THE IMPROVEMENT OF TEACHER PROFESIONALISM*.